



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Ba

مبحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Jalan Jalak Putih, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, domisili elektronik XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Sarjana, tempat kediaman Jalan Pulau Galang Nomor 70 Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, domisili elektronik XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Cokorda Istri Agung Diah Astiti Mataram S.H dan I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana S.H, Advokad pada CAM LAW OFFICE, beralamat di Jalan Soka Nomor 38 Kertapura, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Alamat elektronik adhidharmalawyer@gmail.com semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 22 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* yang

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2023 dengan susulan memori banding tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 22 Desember 2023 karena Pemanding masih mencintai Terbanding dan Pemanding yakin bahwa rumah tangganya masih bisa diperbaiki; ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023, kemudian Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori banding pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan dan menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 22 Desember 2023 ;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, begitu juga Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2024 kemudian Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



2024 sedang Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 16 Januari 2024 Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Ba;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 27 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 22 Desember 2023 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan secara elektronik, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jis Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis* point 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019 permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Terbanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bali sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan permohonan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Denpasar telah sesuai

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Demikian pula telah melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan Mediator **H. Roichan Muchlis** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sehingga upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan tentang pencantuman domisili elektronik Pembanding dan Terbanding dan memori banding susulan yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mencantumkan alamat elektronik Pembanding dan Terbanding, padahal perkara *a quo* diperiksa secara elitigasi, berdasarkan Lampiran 41 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik seharusnya dalam gugatan dan putusan harus mencantumkan domosili elektronik, oleh karena itu pada putusan tingkat banding akan mencantumkan alamat elektronik dalam identitas para pihak ;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



Menimbang, bahwa Terbanding yang semula Penggugat tercantum alamatnya kuasa hukumnya pada relas panggilan elektronik tanggal 23 Nopember 2023 domisili elektronik XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX begitu juga Pemanding telah disebutkan alamat elektroniknya pada Surat Persetujuan Tertulis Prinsipal Untuk Beracara Secara Elektronik yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2023 dengan alamat XXXXXXXX XXXXXXXX oleh karena itu alamat elektronik para pihak akan dicantumkan dalam identitas para pihak pada putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding susulan Pemanding dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengajukan memori banding adalah hak Pemanding, sebaliknya mengajukan kontra memori banding juga hak Terbanding, oleh karena itu berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 setiap ada memori banding wajib diberitahukan kepada Terbanding, dengan maksud agar terjamin equilibriumitas perlakuan kepada kedua belah pihak, termasuk untuk menyampaikan keberatan-keberatannya;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 29 Desember 2023 kemudian Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 3 Januari 2024 setelah itu Pemanding mengajukan memori banding susulan lagi pada tanggal 5 Januari 2024 sudah menyalahi hukum acara perdata yang merupakan aturan main (due proces law) dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, agar pemeriksaan perkara berjalan efisien dan efektif, demi terwujudnya peradilan sederhana dan cepat, biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding susulan yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 5 Januari 2024 atau setelah kontra memori banding disampaikan Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024 akan mengacaukan tertib beracara, karena dengan adanya memori banding susulan tersebut mengakibatkan Terbanding tidak bisa lagi mengajukan kontra memori banding, sebaliknya apabila memori banding susulan tersebut dipertimbangkan tanpa memperhatikan hak dari pihak Terbanding, akan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



terjadi pelanggaran prinsip-prinsip persidangan *audi et alteram partem*, mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan perlakuan kepada ke dua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi menjaga tertib beracara, memegang teguh prinsip kesetaraan dan inparsialitas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan isi memori banding susulan Pemanding tersebut, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama surat gugatan Terbanding, jawaban Pemanding, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tingkat pertama, Memori Banding Pemanding, Kontra Memori Terbanding, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, karena telah dipertimbangkan secara baik, dari aspek normatif, sosiologis dan filosofisnya, sehingga pertimbangan tersebut, sepanjang sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan menguatkan putusan *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemanding yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keterangan untuk bercerai, dengan surat nomor : 525/756/TAN/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pemanding secara administrative kepegawaian, telah memenuhi maksud point 3 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 Jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 22 Desember 1990

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara, Pemanding dalam jawabannya membantah dalil Terbanding tentang perselingkuhan dengan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



wanita lain, namun dalam memori bandingnya point 2 Pembanding mengakui selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan Pembanding dalam jawabannya, kemudian ada pengakuan dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, sebaliknya Pembanding telah mengajukan bukti satu orang saksi, dan atas bukti-bukti *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pertimbangan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dua orang saksi yang diajukan Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2023 halaman 52 dan 56 ke dua saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, khususnya tentang perselingkuhan yang dilakukan Pembanding, ke dua saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita Terbanding dan teman Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan saksi-saksi *an sich* tidak dapat dinyatakan terbukti Pembanding selingkuh, karena kesaksian yang didasarkan pada cerita orang lain kepada saksi bersifat *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 memberikan kaidah hukum “kesaksian *de auditu* “ dapat diterima sebagai bukti persangkaan dan atas kaidah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang bersifat *de uditu* tersebut masih mempunyai nilai bukti persangkaan, dengan tingkat nilai bukti permulaan, sehingga belum bisa menyimpulkan dalil yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi *a quo* telah terbukti;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



Menimbang, bahwa sekalipun nilai keterangan saksi-saksi tersebut baru pada tahap nilai bukti permulaan, namun jika dikaitkan dengan pengakuan Pemanding dalam memori bandingnya point 2 (dua) maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa telah terbukti Pemanding telah selingkuh dengan Wanita lain, karena yang semula keterangan saksi-saksi nilai buktinya adalah permulaan, kemudian dikumulasikan dengan pengakuan Pemanding, maka bukti tersebut meningkat menjadi nilai bukti sempurna;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil-dalil gugatan Terbanding yang menjadi penyebab utama terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus adalah akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemanding, dan dari hal yang telah terbukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dapat dilihat dari adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, saksi-saksi, namun semuanya tidak membuahkan hasil, begitu juga terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan saat diajukan gugatan, dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali, karena Terbanding sudah bersikukuh untuk cerai dengan Pemanding, bahkan pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ketika gugatan diajukan, menjadi indikator bahwa rumah tangga sudah tidak rukun, sekaligus menggambarkan ada perasaan yang sudah tidak nyaman dalam hidup rumah tangga. Sebab seandainya Terbanding merasa masih nyaman hidup berumah tangga dengan Pemanding, pasti Terbanding tidak akan pergi begitu saja, apalagi rumah tangga sudah dirajut dalam suka dan duka selama kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Antara Pemanding dengan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga telah memenuhi maksud pasal 19

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



- huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali (broken marriage), sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Menimbang, bahwa sekalipun terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding pecah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, sedang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 perceraian dapat dikabulkan, jika terbukti rumah tangga tersebut terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah pisah selama 6 bulan, kecuali ditemukan fakta ada KDRT;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pembanding dan Terbanding baru berpisah selama kurang lebih 4 bulan, oleh karena itu karena alternatif pertama tidak terpenuhi, maka harus dilihat alternatif ke dua, in casu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara *a quo* telah terjadi perbuatan KDRT atau tidak, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa telah terbukti Pembanding selingkuh dengan wanita lain, sehingga sejak Terbanding mengetahui perselingkuhan Pembanding tersebut, Terbanding mengalami tekanan batin yang berkepanjangan, diliputi perasaan cemas, penuh tanda tanya tentang Pembanding, merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Pembanding, indikator itu dapat dilihat dari kepergian

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



Terbanding dari rumah kediaman bersama, bahkan tidak mau lagi dihubungi Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti Pemanding melakukan KDRT secara psikis kepada Terbanding)

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemanding telah melakukan KDRT kepada Terbanding, maka alasan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, dan selanjutnya putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 22 Desember 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, pada Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusasn Pengadilan Agama Denpasar Nomor

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



494/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX**) kepada Penggugat (**XXXXXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX**);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam tingkat pertama sejumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami **Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H, M.HES** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** dan **Dr. Ahmad Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lalu Munawar, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum

Dr. Ahmad Sayuti, M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba



Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No.2 /Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)